

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN  
2024

PERDPR RI NOMOR 1, BN 2024 (711) 6 HLM

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA MASA  
AKHIR JABATAN

**ABSTRAK** : Dalam rangka penganugerahan atas kesetiaan dan pengabdian Anggota DPR RI sebagai wakil rakyat yang telah memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan negara demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan pemberian tanda penghargaan kepada Anggota DPR RI pada masa akhir masa keanggotaannya, dengan mengeluarkan dan menetapkan Peraturan DPR RI.

Dasar hukum Peraturan DPR RI ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Pasal 6 menyatakan bahwa Pemberian tanda penghargaan yang diberikan berupa Piagam Penghargaan dan penyematan Pin Penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, terhitung sejak masa keanggotaan periode 2019-2024.

Pasal 8 menyatakan bahwa Anggota DPR RI, Piagam Penghargaan juga diberikan kepada Tenaga Sistem Pendukung yang merupakan Aparatur Sipil Negara, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR RI maupun Tenaga Ahli Fraksi.

**Catatan** : - Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2024 berlaku pada tanggal 11 September 2024, dan diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2024  
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 711  
- Lampiran 6 halaman